



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Antara No. 1 Bengkalis Kode Pos : 28714  
Telp/Fax. 0766-23615 Email : dpmpsp@bengkaliskab.go.id Website : dpmpsp.bengkaliskab.go.id

**KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS**  
**NOMOR : 20 /KPTS-DPMPTSP/VIII/2022**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK CAHAYA MATA**  
**KECAMATAN BANTAN**

**BUPATI BENGKALIS**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan prasekolah serta meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Kabupaten Bengkalis, peran serta masyarakat sangat diharapkan antara lain ikut serta mendirikan lembaga pendidikan formal, informal dan nonformal;
- b. bahwa agar pendirian Lembaga Pendidikan seperti tersebut pada huruf a di atas dapat berjalan dengan tertib, lancar, berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikeluarkan Izin Operasional dengan Keputusan Bupati Bengkalis.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standard Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis;
12. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pendeklegasian Kewenangan Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis;

13. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 93 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eaelonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis.

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Izin Taman Kanak-kanak Cahaya Mata Nomor : 422/TK-CM/J/2021/35 tanggal 04 Oktober 2021.  
2. Surat Rekomendasi SPPL dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis Nomor : 660/DLH-TL/2021/665 tanggal 26 Agustus 2021.  
3. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis Nomor : 900/Disdik/PAUD dan PDF/VIII/2022/257 tanggal 25 Agustus 2022 Perihal Rekomendasi Izin Operasional.

### M E M U T U S K A N

Menetapkan  
PERTAMA

: Memberikan Izin Operasional Kepada :

Nama Lembaga : TAMAN KANAK-KANAK CAHAYA MATA  
Alamat : Jl. Jangkang RT.001 RW.005  
Desa Jangkang Kecamatan Bantan

Jenis Pendidikan : Taman Kanak-kanak Cahaya Mata

KEDUA

: Kepada Yayasan/Pengelola Taman Kanak-kanak Cahaya Mata dalam Operasional harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:  
1. Proses Belajar Mengajar yang dilaksanakan harus sesuai dengan Prinsip Pendidikan Anak Usia Dini;  
2. Pengadaan Tenaga Pengajar harus sesuai dengan kualifikasi persyaratan pendidik Taman Kanak-kanak;  
3. Menyiapkan gedung dan fasilitas pembelajaran Taman Kanak-kanak sesuai dengan standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan Pemerintah.

KETIGA

: Izin Operasional akan dicabut, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun penyelenggara pendidikan secara nyata tidak melaksanakan hal-hal sebagaimana tersebut diatas.

KEEMPAT

: Izin usaha dan Izin Operasional berlaku selama pelaku usaha menjalankan usaha dan / atau kegiatannya.

Ditetapkan : di Bengkalis  
Pada tanggal : 29 Agustus 2022

a.n. BUPATI BENGKALIS

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN BENGKALIS

MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
TERPADU SATU PINTU

BASUKI RAKHMAD, AP. M.SI

PENGETAHUAN PR. I

NIP. 19750619 199503 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Bengkalis di Bengkalis;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis;
3. Camat Bantan;
4. Korwilcam Bantan.